



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
20. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

BAB II PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

BTT dipergunakan untuk menganggarkan pengeluaran sebagai berikut:

- a. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kesatu

Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Yang Tidak Dapat Diprediksi
Sebelumnya

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4

Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 5

- (1) Batas waktu penggunaan BTT merupakan waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Bupati sampai tahap tanggap darurat selesai.
- (2) Dimulainya saat tanggap darurat bencana dan selesainya tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan sosial berupa uang yang dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk penanggulangan bencana.
- (4) Pemberian bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk rehabilitasi.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga, kelompok dan/atau masyarakat untuk dipergunakan sebagai pembiayaan bahan bangunan rumah.
- (2) Kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana yang tinggal di daerah rawan bencana; dan/atau
 - b. korban bencana yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
- (3) Rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kategori sebagai berikut :
 - a. rusak ringan dengan ketentuan kerusakan rumah korban bencana mencapai 25% (dua puluh lima persen), rumah masih layak dihuni tetapi perlu mendapat perbaikan;
 - b. rusak sedang dengan ketentuan kerusakan rumah korban bencana mencapai 50% (lima puluh persen), rumah masih dapat dihuni dan mengalami kerusakan; dan
 - c. rusak berat dengan ketentuan kerusakan rumah korban bencana mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, rumah tidak dapat dihuni.
- (4) Besaran bantuan langsung berupa uang tunai yang dipergunakan sebagai pembiayaan bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BTT dalam APBD dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang diuraikan menurut Jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kewenangan pengelolaan keuangan BTT berada pada SKPKD.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Pengeluaran BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.
- (6) Tata cara penganggaran BTT untuk mendanai keperluan mendesak selain tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara, dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dikoordinasikan dengan PPKD;
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilampiri RAB yang memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak beserta dampak sistemik yang ditimbulkan;
 - d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan

- e. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaporkan kepada DPRD selambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Tata cara penganggaran BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan SKPD terkait;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan mengkoordinasikannya dengan SKPKD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (8) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia, penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan BTT untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status Bupati, Kepala SKPD mengajukan permohonan atau usulan penyaluran BTT kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. RKB;
 - 2. Keputusan Bupati mengenai penetapan status tanggap darurat;
 - 3. Surat Keterangan Kejadian dari Kepala Desa diketahui Camat, untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kriteria tanggap darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Keputusan Bupati mengenai besaran bantuan;
 - 5. nomor rekening bendahara SKPD; dan/atau
 - 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD, bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- c. berdasarkan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD; dan
 - f. dalam hal TU tidak habis digunakan, maka sisa TU tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Surat Keterangan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, paling sedikit memuat tentang:
- a. identitas korban;
 - b. tingkat kerusakan rumah; dan
 - c. jumlah kerugian.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan BTT berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana BTT yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana BTT kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 13

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan atas penggunaan BTT dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Mekanisme dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR (1)